



**WALIKOTA PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG PEMBAGIAN BESARAN INSENTIF KEPADA  
APARAT PEMUNGUT PAJAK DAERAH DARI PENERIMAAN PAJAK DAERAH LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Pembagian Besaran Insentif Kepada Aparat Pemungut Pajak Daerah dari Penerimaan Pajak Daerah Lain perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembagian Besaran Insentif Kepada Aparat Pemungut Pajak Daerah Dari Penerimaan Pajak Daerah Lain;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 14);
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 10);
9. Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 57);
10. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 116 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 116);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG PEMBAGIAN BESARAN INSENTIF KEPADA APARAT PEMUNGUT PAJAK DAERAH DARI PENERIMAAN PAJAK DAERAH LAIN.**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembagian Besaran Insentif Kepada Aparat Pemungut Pajak Daerah Dari Penerimaan Pajak Daerah Lainnya (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 59), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi :

### Pasal 1

Pembagian Besaran Insentif diberikan sebesar 5 % (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah yang dibayarkan secara triwulan pada awal triwulan berikutnya, sesuai pencapaian rencana penerimaan Pajak Daerah Lain.

2. Ketentuan dalam Pasal 2 huruf d diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi :

### Pasal 2

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan kepada :

- a. Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Pembantu Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- d. Pelaksana Pemungut Pajak Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo.

3. Ketentuan dalam Pasal 3 huruf d dan huruf e diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi :

### Pasal 3

Alokasi pembagian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar 5% (lima persen) yang dijadikan menjadi 100% (seratus persen) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Walikota sebagai Pejabat Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 8% (delapan persen);
- b. Wakil Walikota sebagai Pejabat Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 6% (enam persen);
- c. Sekretaris Daerah sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 4% (empat persen);
- d. Asisten Perekonomian dan Pembangunan selaku Pembantu Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 2% (dua persen); dan
- e. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 80% (delapan puluh persen).

4. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi :

### Pasal 4

Alokasi pembagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo dengan memperhatikan azas kelayakan kepatutan dengan mempertimbangkan besar kecilnya peranan keterkaitan dengan pemungutan Pajak Daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

5. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi :

Pasal 6

Alokasi pembagian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, sebesar 80% (delapan puluh persen) yang dijadikan menjadi 100% (seratus persen) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 9% (Sembilan persen);
- b. Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 2% (dua persen);
- c. Unsur Pelaksana yang terdiri dari :
  1. Kepala Bidang Pajak Daerah Lain pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 8% (delapan persen);
  2. Kepala Subbidang Pendataan dan Penagihan pada Bidang Pajak Daerah Lain Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 6% (enam persen);
  3. Kepala Subbidang Pelayanan dan Penetapan pada Bidang Pajak Daerah Lain Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
  4. Staf pada Subbid Pendataan dan Penagihan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 51,5% (Lima puluh satu koma lima persen); dan
  5. Staf pada Subbid Penetapan dan Pelayanan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 15% (Lima belas persen).
- d. Unsur terkait, terdiri dari :
  1. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 0,6% (nol koma enam persen);
  2. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 0,6% (nol koma enam persen);
  3. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 0,6% (nol koma enam persen);
  4. Kepala Bidang Barang Milik Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 0,6% (nol koma enam persen);

5. Kepala Bidang PBB dan BPHTB pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 0,6% (nol koma enam persen);
6. Kepala Subbagian Program pada Sekretariat Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 0,4% (nol koma empat persen);
7. Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 0,4% (nol koma empat persen);
8. Kepala Subbidang Verifikasi dan Evaluasi Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 0,4% (nol koma empat persen);
9. Kepala Subbidang Pengelolaan Kas pada Bidang Kas Daerah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 0,4% (nol koma empat persen);
10. Kepala Subbidang Pelaporan pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 0,4% (nol koma empat persen);
11. Kepala Subbidang Akuntansi pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo sebesar 0,4% (nol koma empat persen);
12. Bendahara Penerimaan SKPD pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo, sebesar 0,2% (nol koma dua persen);
13. Bendahara Penerimaan SKPKD pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo, sebesar 0,2% (nol koma dua persen); dan
14. Bendahara Pengeluaran SKPD pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo, sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

6. Ketentuan dalam Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi :

#### Pasal 7

Pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo pada tahun anggaran berkenaan.

7. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9, disisipkan Pasal Baru yaitu Pasal 8A yang berbunyi :

Pasal 8A

- (1) Semua ketentuan yang mengatur mengenai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang sudah ada sebelum Peraturan Walikota ini berlaku harus dibaca dan dimaknai sebagai Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.
- (2) Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembagian besaran insentif kepada aparat pemungut pajak daerah dari penerimaan pajak daerah lain sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini, diakui sah keberadaannya menurut hukum sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 7 Maret 2017

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 7 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum**  
NIP. 19680108 199403 2 014